



P U T U S A N

Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AL/VII/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Masdianto.
Pangkat/NRP : Klasifikasi Kepala Ttg/114623.
Jabatan : Juru Komandemen KAL Mapor I-4-64.
Kesatuan : Satrol Lantamal IV.
Tempat, tanggal lahir : Tanjungpinang, 9 Juli 1988.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AL Jl. KKO Usman Harun No. 9, Tanjung
Uban Kec. Bintan Utara, Kab. Bintan, Prov. Kepulauan
Riau.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Komandan Satrol Lantamal IV selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/11/XI/2020 tanggal 19 November 2020.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danlantamal IV selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Januari 2021 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Nomor Kep/86/XII/2020 tanggal 9 Desember 2020.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danlantamal IV selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Februari 2021 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Nomor Kep/02/I/2021 tanggal 4 Januari 2021.

Hal. 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danlantamal IV selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Februari 2021 sampai dengan

tanggal 8 Maret 2021 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Nomor Kep/07/II/2021 tanggal 7 Februari 2021.

d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danlantamal IV selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 7 April 2021 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Nomor Kep/11/III/2021 tanggal 8 Maret 2021.

e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danlantamal IV selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Nomor Kep/17/IV/2021 tanggal 8 April 2021.

f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Danlantamal IV selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juni 2021 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tanjungpinang berdasarkan Keputusan Nomor Kep/19/V/2021 tanggal 8 Mei 2021.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-03 Padang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tanjungpinang berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/56-K/PM.I-03/AL/VI/2021 tanggal 8 Juni 2021.

4. Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021 di Bintutibmil Pom Lantamal IV Tanjungpinang berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/56-K/PM I-03/AL/VII/2021 tanggal 7 Juli 2021.

5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/56/PMT-I/AL/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021.

6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAP/60/PMT I/AL/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer I-03 Pekanbaru Nomor Sdak/21-K/AL/I-03/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal sepuluh

Hal. 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan November tahun dua ribu dua puluh atau waktu-waktu lain, setidaknya dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh, setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Jalan Raya Busung KM 7 Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau atau tempat-tempat lain, setidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia” Perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Klk Ttg Masdianto) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2009 melalui pendidikan Dikmata PK Angkatan XXIX Gel I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat KId, dan ditugaskan di Satrol Armabar, dan setelah beberapa kali mengalami mutasi, pada tahun 2016 Terdakwa dimutasikan di KAL Mapor 1-4-64 Satrol Lantamal IV sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Anggota KAL Mapor 1-4-64 Satrol Lantamal IV dengan pangkat Klk Ttg NRP 114623.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Titin Novita Sari pada tahun 2011 di Tanjung Uban Kepri, dalam hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Maulina Ayu Nuriska Sakina 6 (enam) tahun.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Destine Arisandi) pada tahun 2013, sebatas hubungan teman dekat, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
- d. Bahwa pada hari selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menemui teman dekatnya yaitu Saksi-1, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 nanti malam mau pergi ke Tanjungpinang untuk mengantar berkas pekerjaan, selanjutnya sekira pukul 19.45 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada Saksi-1 untuk memastikan apakah Saksi-1 jadi ikut ke Tanjungpinang, dan dijawab Saksi-1 mau ikut Terdakwa pergi ke Tanjungpinang.
- e. Bahwa sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-1 ditempat yang telah ditentukan di Jembatan Pasar Baru

Hal. 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Uban Prov. Kepulauan Riau dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMax Nopol BP 5842 QB warna abu-abu, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi-1 dari Jembatan Pasar Baru Tanjung Uban menuju ke arah Tanjungpinang dengan kecepatan lebih kurang 50 (lima puluh) kilometer per jam.

f. Bahwa dalam perjalanan pada saat melintas di Jalan Raya Busung KM. 7 Tanjung Uban Prov. Kepri, dari arah belakang terdengar ada sepeda motor yang membunyikan klakson ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian sepeda motor yang berjenis Yamaha Fino yang dikendarai oleh Sdri. Titin Novita Sari berusaha mengejar sepeda motor Terdakwa dari arah samping kanan sambil membunyikan klakson secara terus menerus, dan setelah mendekat lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter dari sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menambah laju kecepatan sepeda motornya lebih kurang 60 (enam puluh) kilometer perjam.

g. Bahwa selanjutnya terjadi kejar-kejaran antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai Sdri. Titin Novita Sari sejauh lebih kurang 500 (lima ratus) meter, dan pada saat sepeda motor jenis Yamaha Fino yang dikendarai oleh Sdri. Titin Novita Sari semakin mendekat ke samping kanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, dan Terdakwa berusaha menghindari dari kejaran sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa menambah lagi kecepatan sepeda motornya lebih kurang 70 kilometer per jam.

h. Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. Titin Novita Sari sudah berada di samping kanan sepeda motor Terdakwa sambil membunyikan klaksonnya terus menerus, namun Terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan sepeda motornya bahkan menambah lagi kecepatan sepeda motornya, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. Titin Novita Sari menyanggol knalpot sepeda motor Terdakwa dan kehilangan keseimbangan kemudian sepeda motor yang dikendarai Sdri. Titin Novita Sari terjatuh ke samping kiri dengan posisi terjatuh masih berada di ruas jalan, sedangkan sepeda motor Terdakwa tidak seimbang dan mengarah ke arah bahu jalan sebelah kiri.

i. Bahwa Saksi-1 setelah melihat sepeda motor Yamaha Fino yang dikendarai oleh Sdri. Titin Novita Sari terjatuh dan

Hal. 4 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar teriakan suara anak kecil sambil menangis memanggil "Ayah..ayah.." lalu Saksi-1 menepuk paha sebelah kiri Terdakwa agar menghentikan sepeda motornya untuk menolong pengendara sepeda motor yang terjatuh tersebut, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan berlari menuju ke arah sepeda motor yang terjatuh tersebut yang berjarak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dari posisi sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberitahu Saksi-1 sepeda motor yang terjatuh tersebut adalah istri dan anaknya.

j. Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat kondisi Sdri. Titin Novita Sari sudah tidak sadarkan diri dan Terdakwa melihat luka-luka di bagian pipi sebelah kiri, pelipis sebelah kiri, luka lecet dibahu dan lengan kiri Sdri. Titin Novita Sari, dan terlihat keluar darah dari telinga kiri Sdri. Titin Novita Sari, sedangkan anak Terdakwa mengalami luka lecet di bagian pipi kiri, tangan kiri dan bagian lutut kiri.

k. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan dibantu Saksi-2 (Sdr. Sucipto) mencari pertolongan dengan cara menghentikan kendaraan dari arah Tanjung Uban yang akan menuju ke arah Tanjungpinang untuk membawa Sdri. Titin Novita Sari ke Rumah Sakit Busung Tanjung Uban Prov. Kepri, setelah mendapat pertolongan, kemudian Terdakwa membawa Sdri. Titin Novita Sari ke Rumah Sakit Busung Tanjung Uban, setelah dilakukan tindakan medis berupa alat bantu pernafasan, kemudian sekira pukul 23.47 WIB Sdri. Titin Novita Sari dirujuk ke Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang untuk pertolongan lebih lanjut dikarenakan adanya pendarahan dibagian kepala, pada saat di RSAL dr. Midiyato Suratani Sdri. Titin Novita Sari dibawa ke ruang ICU dan sekira pukul 05.00 WIB akan dilaksanakan operasi namun tidak terlaksana karena kondisi Sdri. Titin Novita Sari semakin menurun dan sekira pukul 08.00 WIB Sdri. Titin Novita Sari dinyatakan meninggal dunia dalam keadaan hamil dengan usia kandungan lebih kurang 5 (lima) bulan.

l. Bahwa Terdakwa sengaja menambah kecepatan sepeda motornya karena merasakan kepanikan dan ketakutan jika sepeda motor yang mengejar tersebut adalah istrinya dan untuk menghindari keributan di jalan namun tindakan Terdakwa justru membahayakan pengendara sepeda motor tersebut yang tak

Hal. 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain adalah Istri Terdakwa sehingga terjadinya serempetan yang mengakibatkan sepeda motor Sdri. Titin Novita Sari terjatuh.

m. Bahwa pada saat terjadi kejar-kejaran antara sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai Sdri. Titin Novita Sari, Terdakwa tidak ada itikad untuk menghentikan atau mengurangi kecepatan sepeda motornya bahkan Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya sehingga terjadi benturan dari arah samping kanan yang mengakibatkan kecelakaan sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. Titin Novita Sari terjatuh.

n. Bahwa pada saat terjadi kecelakaan di jalan Raya Busung KM. 7 Tanjung Uban Prov. Kepri, kondisi cuaca cerah (malam hari) dan tidak hujan, jalan lurus beraspal bagus dan kering tidak bergelombang serta berlubang, dan Terdakwa membawa surat-surat kendaraan bermotor berupa STNK yang masih berlaku untuk kendaraan tersebut.

o. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumkital Dr. Midiyato Suratani No R/15/XI/2020/RSMMDT tanggal 30 November 2020, dr. Anastasia Eka Putri dokter pada Rumkital dr. Midiyato Suratani telah melakukan pemeriksaan korban Sdri. Titin Novita Sari berusia 24 (dua puluh empat) tahun, dengan kesimpulan didapati luka robek di belakang kepala sebelah kiri diduga trauma benda tumpul, terdapat luka lecet di atas alis ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, terdapat patah pada tulang selangka dada kiri diduga trauma benda tumpul, pasien dalam keadaan hamil lima bulan, dari pemeriksaan CT Scan kepala dijumpai pendarahan pada otak dan pembengkakan pada otak akibat trauma benda tumpul, dari hasil pemeriksaan pasien didiagnosis dengan: Cedera kepala berat (Luka Berat).

p. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumkit AL dr. Midiyato Suratani No 191/XI/2020 tanggal 11 November 2020, Mayor Laut (K) dr. Al Afif Lubis NRP 16742/P dokter pada Rumkit AL dr. Midiyato Suratani menerangkan Sdri. Titin Novita Sari dinyatakan Meninggal Dunia akibat kecelakaan.

q. Bahwa pada tanggal 11 November 2020 Saksi-4 (Sdr. Sumarjo) selaku orang tua dari Sdri. Titin Novita Sari melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Pom Lantamal IV sesuai laporan Polisi Nomor LP. 25/C-7/XI/2020 tanggal 11 November 2020 dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tahun 2017, Terdakwa pernah dijatuhi pidana percobaan selama 7 (tujuh) bulan oleh Pengadilan Militer I-03 Padang dalam perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan pidananya sudah selesai dijalani seluruhnya oleh Terdakwa.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Selasa tanggal sepuluh bulan November tahun dua ribu dua puluh atau waktu-waktu lain, setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh di Jalan Raya Busung KM 7 Tanjung Uban Provinsi Kepulauan Riau atau tempat-tempat lain, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa (Klk Ttg Masdianto) masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2009 melalui pendidikan Dikmata PK Angkatan XXIX Gel I di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Kld, dan ditugaskan di Satrolarmabar, dan setelah beberapa kali mengalami mutasi, pada tahun 2016 Terdakwa di mutasikan di KAL Mapor 1-4-64 Satrol Lantamal IV sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Anggota KAL Mapor 1-4-64 Satrol Lantamal IV dengan pangkat Klk Ttg NRP 114623.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Titin Novita Sari pada tahun 2011 di Tanjung Uban, Prov. Kepri, dalam hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan bernama Maulina Ayu Nuriska Sakina 6 (enam) tahun.
- c. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdri. Destine Arisandi) pada tahun 2013, sebatas hubungan teman dekat, namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
- d. Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa menemui teman dekatnya yaitu Saksi-1, dan Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 nanti

Hal. 7 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam mau pergi ke Tanjungpinang untuk mengantar berkas pekerjaan, selanjutnya sekira pukul 19.45 WIB, Terdakwa mengirim pesan melalui whatsapp kepada Saksi-1 untuk memastikan apakah Saksi-1 jadi ikut ke Tanjungpinang, dan dijawab Saksi-1 mau ikut Terdakwa pergi ke Tanjungpinang.

e. Bahwa sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa menjemput Saksi-1 ditempat yang telah ditentukan di jembatan pasar baru Tanjung Uban Prov. Kepri dengan menggunakan sepeda motor Yamaha NMax Nopol BP 5842 QB warna abu-abu, setelah bertemu selanjutnya Terdakwa membonceng Saksi-1 dari Jembatan Pasar Baru Tanjung Uban menuju ke arah Tanjungpinang dengan kecepatan lebih kurang 50 (lima puluh) kilometer per jam.

f. Bahwa dalam perjalanan pada saat melintas di Jalan Raya Busung KM. 7 Tanjung Uban Prov. Kepri, dari arah belakang terdengar ada sepeda motor yang membunyikan klakson ke arah sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian sepeda motor yang berjenis Yamaha Fino yang dikendarai oleh Sdri. Titin Novita Sari berusaha mengejar sepeda motor Terdakwa dari arah samping kanan sambil membunyikan klakson secara terus menerus, dan setelah mendekat lebih kurang 30 (tiga puluh) centimeter dari sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menambah laju kecepatan sepeda motornya lebih kurang 60 (enam puluh) kilometer per jam.

g. Bahwa selanjutnya terjadi kejar-kejaran antara sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarai Sdri. Titin Novita Sari sejauh lebih kurang 500 (lima ratus) meter, dan pada saat sepeda motor jenis Yamaha Fino yang dikendarai oleh Sdri. Titin Novita Sari semakin mendekat ke samping kanan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa, dan Terdakwa berusaha menghindari dari kejaran sepeda motor tersebut, sehingga Terdakwa menambah lagi kecepatan sepeda motornya lebih kurang 70 (tujuh puluh) kilometer per jam.

h. Bahwa kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. Titin Novita Sari sudah berada disamping kanan sepeda motor Terdakwa sambil membunyikan klaksonnya terus menerus, namun Terdakwa tidak berusaha mengurangi kecepatan sepeda motornya bahkan menambah lagi kecepatan sepeda motornya, sehingga sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. Titin Novita Sari menyanggol knalpot sepeda motor Terdakwa dan

Hal. 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenilangan keseimbangan kemudian sepeda motor yang dikendarai Sdri. Titin Novita Sari terjatuh ke samping kiri dengan posisi terjatuh masih berada di ruas jalan, sedangkan sepeda motor Terdakwa tidak seimbang dan mengarah ke arah bahu jalan sebelah kiri.

i. Bahwa Saksi-1 setelah melihat sepeda motor Yamaha Fino yang dikendarai oleh Sdri. Titin Novita Sari terjatuh dan mendengar teriakan suara anak kecil sambil menangis memanggil "Ayah..ayah.." lalu Saksi-1 menepuk paha sebelah kiri Terdakwa agar menghentikan sepeda motornya untuk menolong pengendara sepeda motor yang terjatuh tersebut, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan berlari menuju ke arah sepeda motor yang terjatuh tersebut yang berjarak lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dari posisi sepeda motor Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memberitahu Saksi-1 sepeda motor yang terjatuh tersebut adalah istri dan anaknya.

j. Bahwa pada saat itu Terdakwa melihat kondisi Sdri. Titin Novita Sari sudah tidak sadarkan diri dan Terdakwa melihat luka-luka di bagian pipi sebelah kiri, pelipis sebelah kiri, luka lecet di bahu dan lengan kiri Sdri. Titin Novita Sari, dan terlihat keluar darah dari telinga kiri Sdri. Titin Novita Sari, sedangkan anak Terdakwa mengalami luka lecet di bagian pipi kiri, tangan kiri dan bagian lutut kiri.

k. Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan dibantu Saksi-2 (Sdr. Sucipto) mencari pertolongan dengan cara menghentikan kendaraan dari arah Tanjung Uban yang akan menuju ke arah Tanjungpinang untuk membawa Sdri. Titin Novita Sari ke Rumah Sakit Busung Tanjung Uban Prov. Kepri, setelah mendapat pertolongan, kemudian Terdakwa membawa Sdri. Titin Novita Sari ke Rumah Sakit Busung Tanjung Uban, setelah dilakukan tindakan medis berupa alat bantu pernafasan, kemudian sekira pukul 23.47 WIB Sdri. Titin Novita Sari dirujuk ke Rumah Sakit Angkatan Laut (RSAL) dr. Midiyato Suratani Tanjungpinang untuk pertolongan lebih lanjut dikarenakan adanya pendarahan dibagian kepala, pada saat di RSAL dr. Midiyato Suratani Sdri. Titin Novita Sari dibawa ke ruang ICU dan sekira pukul 05.00 WIB akan dilaksanakan operasi namun tidak terlaksana karena kondisi Sdri. Titin Novita Sari semakin menurun dan sekira pukul 08.00 WIB Sdri. Titin Novita Sari

Hal. 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan meninggal dunia dalam keadaan hamil dengan usia kandungan lebih kurang 5 (lima) bulan.

l. Bahwa alasan Terdakwa menambah kecepatan sepeda motornya karena merasakan kepanikan dan ketakutan jika sepeda motor yang mengejar tersebut adalah istrinya dan untuk menghindari keributan di jalan namun tindakan Terdakwa justru membahayakan pengendara sepeda motor tersebut yang tak lain adalah istri Terdakwa sehingga terjadinya serempetan yang mengakibatkan sepeda motor Sdri. Titin Novita Sari terjatuh.

m. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumkit AL dr. Midiyato Suratani No R/15/XI/2020/RSMĐT tanggal 30 November 2020, dr. Anastasia Eka Putri dokter pada Rumkit AL dr. Midiyato Suratani telah melakukan pemeriksaan korban Sdri. Titin Novita Sari berusia 24 (dua puluh empat) tahun, dengan kesimpulan didapati luka robek di belakang kepala sebelah kiri diduga trauma benda tumpul, terdapat luka lecet di atas alis ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, terdapat patah pada tulang selangka dada kiri diduga trauma benda tumpul, pasien dalam keadaan hamil lima bulan, dari pemeriksaan CT Scan kepala dijumpai pendarahan pada otak dan pembengkakan pada otak akibat trauma benda tumpul, dari hasil pemeriksaan pasien didiagnosis dengan cedera kepala berat (Luka Berat).

n. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumkit AL dr. Midiyato Suratani No 191/XI/2020 tanggal 11 November 2020, Mayor Laut (K) dr. Al Afif Lubis NRP 16742/P dokter pada Rumkit AL dr. Midiyato Suratani menerangkan Sdri. Titin Novita Sari dinyatakan Meninggal Dunia akibat kecelakaan.

o. Bahwa pada tanggal 11 November 2020 Saksi-4 (Sdr. Sumarjo) selaku orang tua dari Sdri. Titin Novita Sari melaporkan perbuatan Terdakwa ke Kantor Pom Lantamal IV sesuai laporan Polisi Nomor LP. 25/C-7/XI/2020 tanggal 11 November 2020 dan menuntut agar perbuatan Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

p. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumkit AL dr. Midiyato Suratani No 191/XI/2020 tanggal 11 November 2020, Mayor Laut (K) dr. Al Afif Lubis NRP 16742/P dokter pada Rumkit AL dr. Midiyato Suratani menerangkan Sdri. Titin Novita Sari dinyatakan Meninggal Dunia akibat kecelakaan.

Hal. 10 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai :

Pertama : Pasal 311 Ayat (1) Jo Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Atau

Kedua : Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Setiap orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) Jo Ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan selama menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer TNI AL.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha NMax warna abu-abu dengan Nopol BP 5842 QB beserta STNK. (Barang bukti dititipkan di Kantor Pom Lantamal IV).
- b) 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Fino warna coklat tua dan coklat muda dengan Nopol BP 4015 BU beserta STNK. (Barang bukti dititipkan di Kantor Pom Lantamal IV).

2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha NMax Nopol BP

Hal. 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.

5822 QB Milik Terdakwa dan Surat Tanda Nomor

Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Fino
Nopol BP 4015 BU Milik Sdri. Titin Novita Sari.

- b) 2 (dua) lembar *print out* foto Sepeda Motor Yamaha NMax milik Terdakwa dan Sepeda Motor Yamaha Fino milik Sdri. Titin Novita Sari.
- c) 2 (dua) lembar Hasil Visum Et Repertum dari RSAL dr. Midiyato S. Tanjungpinang Nomor R/15/XI/2020/RSMDT tanggal 30 November 2020.
- d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSAL dr. Midiyato S. Tanjungpinang.
- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa ditahan.

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 56-K/PM I-03/AL/VI/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Masdianto, Klasifikasi Kepala Ttg NRP 114623 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan nyawa mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang-barang:

- a) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna abu-abu dengan Nopol BP 5842 QB beserta STNK. (Barang bukti dititipkan di Pomal Lantamal IV).
- b) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna coklat tua dan coklat muda dengan Nopol BP 4015 BU beserta STNK. (Barang bukti dititipkan di Pomal Lantamal IV).

Hal. 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang paling berhak.

2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar *print out* foto Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) sepeda motor Yamaha NMax Nopol BP 5822 QB milik Terdakwa dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Sepeda Motor Yamaha Fino Nopol BP 4015 BU milik Sdri. Titin Novita Sari.
- b) 2 (dua) lembar *print out* foto sepeda motor Yamaha NMax milik Terdakwa dan sepeda motor Yamaha Fino milik Sdri. Titin Novita Sari.
- c) 2 (dua) lembar hasil Visum Et Repertum dari RSAL dr. Midiyato S. Tanjungpinang Nomor R/15/XI/2020/RSMDT tanggal 30 November 2020.
- d) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RSAL dr. Midiyato S. Tanjungpinang.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
 - e. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
2. Akta Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa Nomor APB/56-K/PM I-03/AL/VI/2021 tanggal 13 Juli 2021, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 30 Juli 2021 dan Kontra Memori Banding dari Oditur Militer tanggal Juli 2021.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan tanggal 13 Juli 2021 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 56-K/PM I-03/AL/VI/2021 tanggal 13 Juli 2021, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Penasehat Hukum Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : Setiap orang.
Bahwa terhadap unsur kesatu tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa sependapat dengan apa yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim dalam Putusannya.
2. Unsur kedua : Yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang.

Hal. 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa terhadap unsur kedua ini Penasihat Hukum memberikan pendapat berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang pada

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa saat mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 50 Km/jam berjalan dibahu kiri jalan raya dan tidak mengganggu kendaraan lain, sehingga telah sesuai dengan tata cara berlalu lintas yang baik dan benar.
2. Bahwa tempat kejadian merupakan kawasan hutan yang gelap dan jauh dari pemukiman penduduk.
3. Bahwa setelah mengetahui ada sepeda motor di belakang dan membunyikan klakson, Terdakwa memberikan jalan dengan mengurangi laju kendaraan dan mengambil ke bahu kiri jalan dengan tujuan memberikan jalan pengendara di belakang untuk lewat.
4. Bahwa setelah memberikan jalan pengendara di belakang tidak mendahului, tapi terus membunyikan klakson sehingga membuat Terdakwa dan Saksi-1 panik dan mengira pengendara di belakang adalah orang yang ingin berbuat jahat.
5. Bahwa Terdakwa telah beberapa kali mencoba melihat ke belakang, namun Terdakwa tidak dapat melihat siapa yang berkendara motor karena kondisi jalan yang gelap tanpa penerangan dan sorotan dari lampu pengendara motor yang di belakang tersebut.
6. Bahwa karena Terdakwa dan Saksi-1 tidak mengetahui siapa yang berada di belakang dan pengendara di belakang terus membunyikan klakson sehingga Terdakwa berinisiatif menambah laju kendaraannya menjadi 60 Km/jam.
7. Bahwa kemudian sepeda motor yang berada di belakang memepet sepeda motor Terdakwa dan menabrak knalpot motor Terdakwa dari belakang, sehingga sepeda motor tersebut jatuh, selanjutnya Terdakwa menepikan sepeda motornya ingin melihat korbannya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur kedua “Yang sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang”, tidak terbukti dan karena unsur kedua ini tidak terbukti sehingga Penasihat Hukum Terdakwa tidak perlu lagi membuktikan unsur ketiga “Mengakibat orang lain meninggal”.

Hal. 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keberatan yang tertuang di dalam Memori Banding yang telah diraikan di atas, Penasehat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim di Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding untuk seluruhnya.
2. Menolak/membatalkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 56-K/PM-I 03/AL/VI/2021 tanggal 13 Juli 2021.
3. Menyatakan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 56-K/PM-I 03/AL/VI/2021 tanggal 13 Juli 2021, Batal Demi Hukum.
4. Menyatakan Terdakwa, Masdianto, Kik Ttg NRP 114623, anggota Satrol Lantamal IV bebas dari segala Tuntutan Hukum.
5. Membebaskan biaya perkara pada Tingkat Banding kepada negara.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*).

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim di dalam putusannya sudah tepat, dan sesuai dengan fakta-fakta yang telah Oditur ungkapkan dalam Tuntutannya sehingga mohon kepada Majelis Hakim Banding :

1. Menolak secara keseluruhan alasan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor: 56-K/PM.I-03/AL/VI/2021 tanggal 13 Juli 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa karena Penasihat Hukum Terdakwa sependapat mengenai pembuktian unsur kesatu "Setiap orang" dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga Majelis Hakim Banding tidak memberikan tanggapan terhadap keberatan tersebut.
2. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan unsur kedua "Yang sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan bagi nyawa atau barang" tidak terbukti, Majelis Hakim Banding setelah mempelajari secara cermat

Hal. 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer I-03 Padang dengan Putusan Nomor 56-K/PM I-03/AL/VL/2021 tanggal 13 Juli 2021 telah mempertimbangkan semua keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, sehingga Permohonan Banding Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap Kontra Memori Banding dari Oditur Militer, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Putusan Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Militer I-03 Padang dengan Putusan Nomor 56-K/PM I-03/AL/VI/2021 tanggal 13 Juli 2021 sudah tepat sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Banding menolak Permohonan Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan menguatkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Majelis Hakim Banding tidak perlu menanggapi secara khusus dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 56-K/PM I-03/AL/VI/2021 tanggal 13 Juli 2021, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara yang membahayakan nyawa mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 311 ayat (1) jo ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, Majelis Hakim Banding berpendapat Putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL melalui Dikmata PK Angkatan XXIX Gelombang I tahun 2009 di Kobangdikal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Klasi Dua Ttg kemudian berdinast di Satrol Armabar pada tahun 2009 hingga tahun 2010, dan setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat kemudian pada tahun 2016 Terdakwa berdinast di KAL Mapor I-4-64 Satrol Lantamal IV sampai terjadinya perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Klasi Kepala Ttg NRP 114623.

Hal. 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Titin Novita Sari pada putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 di Tanjung Uban, Prov. Kepulauan Riau dalam hubungan sebagai suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Maulina Ayu Nuriska Sakina yang berusia 6 (enam) tahun.

3. Bahwa benar Terdakwa selama menjalani rumah tangga dengan Sdri. Titin Novita Sari merasa bahagia, tapi setelah mertua Terdakwa selalu ikut campur dalam urusan rumah tangganya yang selalu marah-marah kalau anak Terdakwa menangis, sehingga menjadi penyebab hubungan Terdakwa dengan istri tidak harmonis.

4. Bahwa benar karena hubungan yang tidak harmonis dengan Sdri. Titin Novita Sari, Terdakwa kemudian dekat dengan Sdri. Destine Arisandy (Saksi-1), kedekatan Terdakwa tersebut berawal dengan seringnya bertemu dan curhat terkait masalah keluarga.

5. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 10 November 2020 sekira pukul 20.15 WIB menjemput Saksi-1 di Pasar Baru Tanjung Uban Kepulauan Riau dengan mengendarai sepeda motor Yamaha NMax Nopol BP 5842 QB warna abu-abu dan selanjutnya Terdakwa berboncengan dengan Saksi-1 pergi ke arah Tanjungpinang Kepulauan Riau.

6. Bahwa benar sekira pukul 20.45 WIB saat melintas di jalan Raya Busung, Tanjung Uban, Kepulauan Riau, ketika Terdakwa jalan sambil ngobrol dengan Saksi-1 dengan kecepatan lebih kurang 50 (lima puluh) kilometer per jam, Terdakwa melihat dari kaca spion ada cahaya lampu sepeda motor yang mendekat dan membunyikan klakson sebanyak satu kali, kemudian Terdakwa menambah laju sepeda motornya menjadi 60 (enam puluh) kilometer per jam.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui pengendara sepeda motor yang berada disamping sepeda motor Terdakwa adalah Sdri. Titin Novita Sari yang merupakan istri sah Terdakwa, dan untuk menghindari keributan dengan Sdri. Titin Novita Sari, lalu Terdakwa langsung menambah lagi kecepatan sepeda motor yang dikendarainya menjadi 70 (tujuh puluh) kilometer per jam, tapi Sdri. Titin Novita Sari tetap mengejar Terdakwa dari arah belakang hingga akhirnya terjadi benturan antara bagian depan sepeda motor Sdri. Titin Novita Sari dengan knalpot sepeda motor Terdakwa.

Hal. 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa benar akibat benturan tersebut, sepeda motor yang dikendarai oleh Sdri. Titin Novita Sari terjatuh dan terseret hingga sejauh 6,3 (enam koma tiga) meter dari titik awal benturan sedangkan motor Terdakwa sedikit oleng ke kiri, keluar lintasan jalan raya namun masih tetap bisa berjalan meninggalkan sepeda motor Sdri. Titin Novita Sari.
9. Bahwa benar setelah kurang lebih 46,3 (empat puluh enam koma tiga) meter, Terdakwa baru menghentikan laju sepeda motor yang dikendarainya dan memakirkan sepeda motornya serta membuka helm lalu mendekat ke arah sepeda motor yang terjatuh tersebut dan Terdakwa melihat Sdri. Titin Novita Sari masih dalam keadaan hidup tapi tidak sadarkan diri dan dalam posisi telungkup sedangkan Sdri. Maulina Ayu Nuriska Sakina masih sadarkan diri dan berdiri di depan sepeda motor Yamaha Fino Nopol BP 4015 BU milik Sdri. Titin Novita Sari.
10. Bahwa benar Terdakwa setelah mengetahui istrinya sudah tidak sadarkan diri langsung mencari pertolongan dengan cara menghentikan kendaraan yang lewat dari arah Tanjung Uban menuju arah Tanjungpinang, dan membawa Sdri. Titin Novita Sari ke RS Busung Tanjung Uban Kepulauan Riau, tapi karena adanya pendarahan dibagian kepala dan RS Busung tidak memiliki alat medis untuk mengatasinya maka Sdri. Titin Novita Sari dirujuk ke RSAL dr. Midiyato S. Tanjungpinang untuk pertolongan lebih lanjut.
11. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekira pukul 08.00 WIB, Sdri. Titin Novita Sari dinyatakan meninggal dunia dalam keadaan hamil dengan usia kandungan 5 (lima) bulan di RSAL dr. Midayato S. Tanjungpinang berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RSAL dr. Midiyato Suratani No 191/XI/2020 tanggal 11 November 2020, yang ditandatangani oleh Mayor Laut (K) dr. Al Afif Lubis NRP 16742/P.
12. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari RSAL dr. Midiyato Suratani No R/15/XI/2020/RSMDT tanggal 30 November 2020, yang ditandatangani oleh dr. Anastasia Eka Putri sebagai dokter yang memeriksa Sdri. Titin Novita Sari (korban) usia 24 (dua puluh empat) tahun dengan kesimpulan terdapat luka robek di belakang kepala sebelah kiri diduga trauma benda tumpul, terdapat luka lecet di atas alis ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, terdapat patah tulang selangka dada kiri diduga trauma benda tumpul, pasien dalam keadaan hamil lima bulan,

Hal. 18 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dari pemeriksaan CT Scan kepala dijumpai pendarahan pada otak serta pembengkakan pada otak akibat trauma benda tumpul, dan dari pemeriksaan pasien didiagnosis dengan cedera kepala berat (luka berat).

Menimbang : Bahwa dengan mendasari fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 56-K/PM I-03/AL/VI/2021 tanggal 13 Juli 2021 sepanjang tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa terhadap Putusan Tingkat Pertama yang menjatuhkan Pidana Pokok Penjara selama 2 (dua) tahun, Majelis Hakim Banding memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Pada tahun 2015, rumah tangga Terdakwa dengan isterinya a.n. Sdri. Titin Novita Sari sudah tidak harmonis, karena Terdakwa sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa pemukulan yang menyebabkan bagian mata dan wajah Sdri. Titin Novita Sari lebam.
2. Pada tahun 2017, Terdakwa kembali melakukan KDRT berupa pemukulan terhadap isterinya yang menyebabkan Sdri. Titin Novita Sari mengalami luka lebam pada bagian mata dan wajahnya serta patah tulang pada bagian lengan sebelah kiri.
3. Pada tahun 2018, Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara Tindak Pidana KDRT sebagaimana Putusan Pengadilan Militer Padang I-03 Padang Nomor 91-K/PM.I-03/AL/VII/2018 tanggal 16 Agustus 2018.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim Banding berpendapat Pidana Pokok Penjara terhadap Terdakwa sudah seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai penjatuhan Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Banding memberikan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sudah berulang kali melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa pemukulan terhadap isterinya, dan puncaknya Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa percobaan selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara Tindak Pidana KDRT sebagaimana Putusan Pengadilan Militer Padang I-03 Padang Nomor 91-K/PM.I-03/AL/VII/2018 tanggal 16 Agustus 2018.

Hal. 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa saat diperiksa dipersidangan Tingkat Pertama sudah 2 (dua) bulan tidak serumah dengan anak dan isterinya, bahkan ketika Terdakwa pamit kepada isterinya yang kebetulan saat itu sedang berkunjung ke Rumah Dinas Terdakwa dengan alasan untuk mengantarkan berkas pekerjaan ke Tanjungpinang, nyatanya Terdakwa berbohong kepada isterinya, karena Terdakwa pergi berboncengan dengan sepeda motor bersama Sdri. Destine Arisandy (Saksi-1).

3. Bahwa kemudian Sdri. Titin Novita Sari sebagai isteri sahnya Terdakwa setelah mengetahui perbuatan Terdakwa sedang berboncengan sepeda motor dengan Saksi-1 berusaha mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bersama anaknya a.n Sdri. Maulina Ayu Nuriska Sakina yang masih berusia 6 (enam) tahun, dan Terdakwa yang sudah mengetahui isterinya mengejar justru memacu sepeda motornya lebih cepat lagi sampai akhirnya terjadilah kecelakaan tersebut, sehingga menyebabkan isteri dan anak yang dalam kandungannya yang berusia 5 (lima) bulan meninggal, serta anak Terdakwa a.n Sdri. Maulina Ayu Nuriska Sakina mengalami luka-luka.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas menunjukkan tabiat Terdakwa yang sudah tidak bisa berubah menjadi lebih baik lagi, dan menunjukkan sifat Terdakwa yang tidak bertanggungjawab terhadap keluarganya, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat Pidana Tambahan dipecat dari dinas Militer yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Banding perlu menguatkan Putusan Pidana Tambahan tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 56-K/PM I-03/AL/VI/2021 tanggal 13 Juli 2021, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal. 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AL/VII/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini masih dalam tahanan dan dikhawatirkan akan melarikan diri, sehingga Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 311 ayat (1) jo ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan jo Pasal 26 KUHPM, Pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal Permohonan Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Jimmi Deardo Purba, S.H., Letda Laut (KH), NRP 22780/P.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor 56-K/PM I-03/AL/VI/2021 tanggal 13 Juli 2021, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan Salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-03 Padang.

Hal. 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AL/VII/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 dalam musyawarah putusan.mahkamahagung.go.id Majelis Hakim oleh Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si., Kolonel Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua dan Agus B. Surbakti, S.H., M.H., Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P serta M.P. Lumban Radja, S.H., Kolonel Chk NRP 34167 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Rachmad Roni, S.H. Mayor Laut (KH) NRP 15708/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Immanuel P. Simanjuntak, S.H., M.Si.
Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Agus B. Surbakti, S.H., M.H.
Kolonel Laut (KH) NRP 12365/P

M.P. Lumban Radja, S.H.
Kolonel Chk NRP 34167

Panitera Pengganti

Ttd

Rachmad Roni, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 15708/P

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Rachmad Roni, S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 15708/P

Hal. 22 dari 22 halaman Putusan Nomor 39-K/PMT-I/BDG/AL/VII/2021